



Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: sukmarenirajab@yahoo.com, ujuhjuhana@gmail.com, basri@ummgl.ac.id

Abstrak

Kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam menjaring pelaku tindak pidana korupsi (TPK) lebih luas dibandingkan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan kejaksaan yang memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya, puncaknya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang jelas sangat berdampak kepada pelaksanaan tugas dan wewenang KPK terutama kewenangan penyadapan, yang memerlukan izin dari Badan Pengawas. Perubahan pengaturan kewenangan penyadapan oleh KPK pada satu sisi lebih menyulitkan bagi KPK, karena harus meminta izin dari Badan Pengawas, gelar perkara, jangka waktu tertentu, diawasi dan dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan. Hal ini membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan dalam UU KPK 2002. Di sisi lain, jika terlaksana dengan baik akan membuat penyadapan KPK lebih berkualitas karena ada yang mengawasi dan harus membuat laporan. Pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 akan mampu membantu KPK melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan TPK, jika Badan Pengawas yang ditunjuk juga mempunyai komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta memberi izin perlu tidaknya dilakukan penyadapan oleh KPK, jika tidak, maka pemberantasan korupsi oleh KPK akan sulit untuk dilaksanakan, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan

Kata Kunci: Penyadapan; KPK; Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The authority of wiretapping and recording of discussions held by the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out the tasks of investigation, investigation and prosecution as referred to in Article 6 letter c, in corruption (TPK) is broader than the authority of wiretapping owned by the police and prosecutors who need the permission of the Chair of the District Court, causing problems in their implementation, culminating in the issuance of Law No. 19 of 2019 concerning Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which clearly has a significant impact on the implementation of the duties and authority of the KPK especially wiretapping authority, which requires permission from the Supervisory Agency. Changes in the authority of wiretapping

authority by the KPK on the one hand are more difficult for the KPK, because they have to ask permission from the Supervisory Body, the case title, a certain period of time, monitored and accounted for at the end of the wiretap implementation. This requires a longer time and process than the regulation in the 2002 KPK Law. On the other hand, if done well, it will make the KPK's tapping more qualified because there are those who supervise and must make reports. The wiretapping arrangement in Law Number 19 of 2019 will be able to help the KPK carry out its duties in the TPK investigation, if the appointed Supervisory Agency also has a clear and firm commitment and objective in assessing and giving permission whether or not the wiretapping should be carried out by the KPK. If the Supervisory Agency is not committed as mentioned above, then the eradication of corruption by the KPK will be difficult to implement, because the TPK is usually carried out jointly with other parties, so that the proof is difficult without tapping

Keywords: Wiretapping; KPK; Corruption

A. PENDAHULUAN

Penyadapan merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap kasus ataupun sebagai dasar menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil penyadapan tidak serta merta dapat menjadi alat bukti tersendiri dalam hukum pidana, namun informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan yang berbentuk rekaman dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam KUHAP, karena dari hasil penyadapan ini, hakim memperoleh kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.¹

Penyidik dalam memproses tindak pidana khusus menurut Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dapat melakukan penyadapan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan pemberian kewenangan penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (TPK).

Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan, KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU KPK, maka KPK berwenang: a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, terutama dalam menjaring pelaku TPK, karena dalam beberapa kasus penyadapan dilakukan terhadap seseorang setelah KPK mendapatkan laporan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan Negara dan perekonomian Negara dari masyarakat.

¹ Ricca Anggraeni. (2010). “Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yudisial*, Volume III No. 2, hlm. 186

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK digunakan untuk memperoleh petunjuk bagi KPK dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilaporkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Pemberian kewenangan khusus di bidang penyadapan ini dalam implementasinya menimbulkan permasalahan, karena dianggap sebagai sarana yang sangat membantu KPK dalam mengungkap suatu kasus korupsi, dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini disebabkan karena kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK dapat dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan, sedangkan bagi pihak Kepliiian dan Kejaksaan melalui izin Ketua Pengadilan Negeri sehingga memunculkan keinginan dari berbagai pihak dan Komisi III DPR untuk mengkaji ulang kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK secara luas ini.

Pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK ini berada dalam posisi dilematis, di satu sisi dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi karena hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang tidak bisa lagi mengandalkan bukti konvensional, disisi lain ada hak asasi manusia (HAM) yang juga harus dihormati dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perlu pengkajian terhadap pemberian kewenangan penyadapan ini dalam pemeriksaan perkara pidana umumnya dan TPK khususnya.

Pelaksanaan penyadapan oleh KPK tunduk pada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang didasarkan pada Keputusan KPK. Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa proses penyadapan di KPK cukup ketat, ada formulirnya, jangka waktunya, pertimbangan dan hasil yang diharapkan. Setiap tahunnya pelaksanaan penyadapan KPK juga di audit oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo No: 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Keputusan untuk melakukan penyadapan oleh KPK didasarkan kepada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi TPK. Artinya pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya. Harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan. Penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti dan bukanlah merupakan keputusan yang mudah.²

² *Ibid.*, hlm. 187

Pengaturan penyadapan pada Pasal 6 huruf c UU KPK menyatakan ada tidaknya kewenangan penyadapan, namun belum mengatur batasan-batasan kewenangan itu sendiri, hal ini menimbulkan permasalahan dalam prakteknya. Namun KPK tidak dapat dipersalahkan atas ketiadaan pengaturan itu sendiri. Salahnya pembuat UU KPK mengapa UU KPK tidak mengatur dengan jelas batasan-batasan penggunaan kewenangan penyadapan.³ Oleh karena itu, muncullah keinginan untuk melakukan revisi terhadap pemberian kewenangan penyadapan bagi KPK oleh berbagai pihak, puncaknya dengan keluarnya Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK 2002, dengan mengatur perubahan terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK diantara sekian banyak banyak perubahan yang ada.

Pada penjelasan umum Revisi UU KPK disebutkan bahwa dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal di atas maka perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan KPK dan penguatan tindakan pencegahan sehingga

³ Sukmareni, (2018). "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Tapping Authority By The Corruption Eradication Commission (KPK) In The Indonesian Criminal Justice System". *Proceeding International Conference on law, Economy and Health (ICLEH)* 2018 ISBN :978-602-9466-48-5,

timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.⁴

Bagaimanapun awal dari rangkaian peradilan pidana dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan keterangan, baik dari saksi, ahli, maupun dari alat bukti lainnya yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.⁵

Memperhatikan dasar yang dijadikan alasan untuk melakukan perubahan pengaturan tentang penyadapan dalam Revisi UU KPK di atas, penulis merasa tertarik untuk menguraikan lebih lanjut terkait: Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002?, kemudian apakah pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 mampu membantu KPK dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan membahas perubahan pemberian wewenang penyadapan kepada penyidik KPK dalam Revisi UU KPK 2019 dalam melaksanakan tugasnya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan hermeunetika hukum, dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyadapan ini.

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum dalam bahan kajian utamanya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Bahan hukum primer di sini Undang-Undang KPK dan Revisi UU KPK, serta KUHAP. Bahan hukum sekunder diambilkan dari hasil penelitian, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul, serta kamus sebagai bahan hukum tertier. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu dengan mengembalikan permasalahan yang ditemui dari penelitian kepada bahan hukum primer dalam hal ini UU KPK dan Revisi UU KPK serta KUHAP.

⁴ Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Hartono. (2012). "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif". Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002

Pada UU KPK 2002, penyadapan diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Disini belum diatur secara rinci mengenai teknis penyadapan, baik definisi penyadapan, pelaksanaannya, tata cara, jangka waktu, objek, pertanggungjawaban serta pengawasan proses penyadapan tersebut. Pada prakteknya landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006.

Perubahan beberapa ketentuan dalam Revisi UU KPK, diharapkan dapat untuk:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparaturnya lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPK, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan TPK⁶.

Melihat pernyataan yang dituangkan dalam penjelasan umum Revisi UU KPK di atas terutama point c, jelas ditegaskan bahwa beberapa kewenangan KPK yang dibatasi dan dikurangi dilakukan atas dasar mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPK, mungkin disini dimaksudkan dengan diberikannya kewenangan yang lebih kepada KPK menimbulkan permasalahan sendiri bagi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan pemberantasan TPK tapi tidak diberikan kewenangan penyadapan yang sama, sehingga menimbulkan ketimpangan dan

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

permasalahan dalam implementasinya, termasuk kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, yang dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Berarti pembaharuan berarti reorientasi dan reformasi hukum pidana yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan nilai ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya.⁷

Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya (Pasal 1 angka 5 Revisi UU KPK).

Pelaksanaan penyadapan dalam UU revisi UU KPK 2019 diaur dalam Pasal 12 ayat (1), dimana penyadapan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas (Penjelasan) (4) Dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Kemudian dalam Pasal 12C (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai.

Selanjutnya Pasal 12D (1), hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan TPK. (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan TPK yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan,

⁷ Lihat, Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep RUU KUHP*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 28-30

pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penyadapan merupakan suatu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan sudah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan Negara. Di bidang hukum penggunaan penyadapan dalam pengungkapan suatu kasus terutama kasus korupsi oleh KPK merupakan suatu warna baru yang mengundang banyak pendapat dikalangan ahli hukum. Penyadapan setelah revisi UU KPK jelas lebih menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, karena harus meminta izin dulu dari Badan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan tersebut. Dalam arti membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, dimana penyadapan dapat dilakukan oleh KPK tanpa minta izin dari siapapun, tapi dilaksanakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

2. Pengaturan Penyadapan Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Sebagai Salah Satu Kewenangan KPK Dalam Melakukan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Istilah penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) pertama dikenal setelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum (*lawful interception*).⁸

Pada bulan Februari 2006, Sofyan Djalil sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mendatangi KPK untuk membahas masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan telekomunikasi. Dijelaskan bahwa antara telekomunikasi dengan penegak hukum harus saling terkait. Contoh, demi membongkar kasus, penegak hukum adakalanya perlu untuk mengetahui dan mendengarkan pembicaraan seseorang, hal ini dilakukan agar tidak ada penyimpangan dan hal yang tidak diinginkan. Terdapat dua kepentingan terkait pengaturan mekanisme penyadapan,

⁸ Andi Rahmat. (2016). “Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11, Nomor 2, hlm. 241

1) dalam rangka penegakan hukum, penyelidikan, kejahatan teroris dan lainlain. 2) harus ada peraturan yang mengatur bagaimana melindungi hak-hak asasi manusia. Cuma mekanisme penyadapan perlu dibuat secara rinci agar tidak mengganggu kepentingan orang lain. Mantan Kapolri Jendral Polisi Sutanto mengatakan sebagai salah satu institusi penegak hukum, kepolisian memiliki kewajiban berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain soal mekanisme penyadapan.⁹ Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.¹⁰

Kewenangan penyadapan perlu dipertahankan untuk membuat jera para pelaku dan untuk membantu pengungkapan kasus korupsi yang sudah membudaya di bumi pertiwi tercinta ini. Kemudian sesuai dengan putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan untuk memenuhi ketiga komponen wewenang seperti disebutkan di atas, serta untuk lebih adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan ini, idealnya pihak pembuat UU segera membuat Peraturan Pelaksanaa (PP) tentang Pelaksanaan Penyadapan seperti dimaksud dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE yang mengatur khusus mekanisme, proses dan pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Peraturan yang jelas dalam melakukan penyadapan sangat dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran HAM dan mewujudkan ketentuan Pasal 28 F dan G UUD 1945. Pasal 28 F tentang “perlindungan kepada hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”.¹¹

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sudiman Sidabukke, Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh Kpk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, <http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>, hlm 4 Diakses Jumat tanggal 6 Desember 2019, jam 9.05 WIB. Lihat juga Adhy Iswara Sinaga, Dkk. (2015). “Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam Perundangundangan Di Indonesia”. *USU Law Journal*, Vol.3.No.2. hlm. 4

¹¹ Sukmareni. (2019). “Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Disertasi*, Pascasarjana FHUA, hlm. 424

telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dan perdebatan terkait penggunaan metode penyadapan bukanlah hal baru dikalangan penggiat hukum di Indonesia. Saat ini penyadapan memberikan warna baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pembuktian.¹²

Istilah Penyadapan dalam bahasa Inggris disebut “*bugging*” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*” (sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik).¹³ Istilah lainnya *eavesdropping* yaitu “*the act of secretly listening to the private conversation of others without their consent*” (tindakan mendengar secara diam-diam terhadap pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya).¹⁴ “*Wiretapping*” yang diartikan sebagai “*electronic or mechanical eavesdropping, usu. done by lawenforcement officers under court order, to listen to private conversations*” (elektronik atau mesin untuk mendengar pembicaraan secara diam-diam, biasanya dilakukan oleh penegak hukum di bawah izin pengadilan untuk mendengar pembicaraan pribadi).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas terlihat pentingnya penyadapan dalam mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan satu diantara komponen dari sistem peradilan pidana terpadu di Negara kita. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti, usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi koban kejahatan dapat diselesaikan.¹⁶

Objek penyadapan (*lawful interception*) meliputi layanan komunikasi yang menggunakan/melintasi *network operator, access operator*, dan/atau layanan internet melalui *service provider*. Layanan internet didefinisikan sebagai akses ke internet itu sendiri dan layanan-layanan yang menggunakan internet, seperti: *Browsing ke world wide web; Email; - Groups; -*

¹² Edmon makarim. (2004). *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 231

¹³ Bryan A Gardner. (2004). *Black Law Dictionary*. ST Paul: Thomson, hlm. 7

¹⁴ *Ibid*, hlm 551

¹⁵ *Ibid*, hlm 1631

¹⁶ Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan abolisonisme*. Bandung: Binacipta, hlm. 16.

*Chat dan icq; - Voice over ip; - File Transfer Protocol (ftp); - Telnet; - lainnya yang melintasi internet protocol. Jika lalu lintas data yang dienkripsi tersebut menggunakan jaringan Network Operator/Access Provider/Service Provider, maka data yang terenkripsi tersebut harus 'ditelanjangi/dikuliti' dahulu sebelum dikirimkan dan/atau data kunci atau enkriptor yang dibuat harus sesuai dengan yang disediakan oleh Law Enforcement Agency (LEA), kecuali hal tersebut di atas adalah merupakan tantangan bagi LEA untuk meningkatkan sisi teknis. Tindakan penyadapan yang dilakukan mengacu pada dua standar, a). *European Telecommunication Standards Institute (ETSI)*, berbasis di Perancis. b). *Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea)*, berbasis di Amerika Serikat.¹⁷*

Penyadapan dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis yakni :

- a. Penyadapan Pasif (*Passive Interception*). Secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data atau tidak diotorisasi;
- b. Penyadapan Aktif (*Active Interception*). Yang dimaksud dengan penyadapan aktif dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi;
- c. Penyadapan *Semi Aktif*;
- d. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*active interception*) dan penyadapan Pasif (*passive interception*).¹⁸

Hasil penyadapan merupakan alat bukti sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Begitu juga dalam TPK, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹⁹

¹⁷ Lihat, Andi Rachmad. *Op.Cit.*, hlm. 241-242

¹⁸ Kristian dan Yopi Gunawan. (2013). *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 205

¹⁹ Hujjatul Hasanah, Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm ix <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07>. Diakses, JUm, 6 Desember 2019, jam 8.30 WIB

Teknik yang digunakan dalam implementasi penyadapan KPK adalah penyadapan aktif dan penyadapan semi aktif. Namun demikian, secara teknis kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan penggabungan teknis aktif dan pasif. Di Indonesia, penyadapan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006. Tanggal 22 Februari 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.²⁰

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatur, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”. Supaya suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) Mempunyai persesuaian atas tindak pidana yang disidangkan; (2) Keadaan-keadaan perbuatan itu memiliki hubungan dengan kejahatan yang terjadi; (3) Berdasarkan pengamatan hakim setelah melihat keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.²¹

Penyadapan sebagai alat bukti diatur dalam UU TPK 1999, pada Pasal 26 menyebutkan : “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Kemudian dalam UU TPK 2001 pada Pasal 26A menyebutkan: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP diperoleh dari:

- 1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penyadapan KPK jika dihubungkan dengan pendapat Moelyatno pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem

²⁰ *Ibid.*, hlm vi

²¹ Adam Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni Bandung, hlm. 72

hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).²²

Penyadapan secara umum dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang, karena membuat kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak atas kebebasan privasi masing-masing, hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 Amandemen ke Empat, yakni:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Kemudian jika dilihat Pasal 21 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan : “Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Demikian pula pasal 14 UU HAM mengatur bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Menurut konstitusi, larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam undang-undang (UU) demi kepentingan penegakan hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan : “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.

Penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Kemudian jika dilihat dari perspektif

²² Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 23.

Hak Asasi manusia (HAM), penyadapan tidaklah melanggar HAM, apabila dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa pentingnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam membongkar skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM. Penyadapan memang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud-maksud yang jahat.²³

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa dengan diaturnya mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam Revisi UU KPK, mulai dari pengajuan izin, persyaratan, gelar perkara, jangka waktu pelaksanaan penyadapan, sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang harus diberikan oleh penyelidik dan penyidik KPK yang melakukan penyadapan kepada pimpinan KPK dan Badan Pengawas KPK, terlihat sangat mempersulit KPK dalam mengungkap suatu kasus dan melakukan tugas pemberantasan korupsi, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama tidak sendirian dan memerlukan pembuktian yang cukup rumit, dalam hal ini penyadapan merupakan salah satu upaya yang sangat diperlukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

D. PENUTUP

Pengaturan kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 pada satu sisi lebih menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, karena harus meminta izin dulu dari Badan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan tersebut. Dalam arti membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, dimana penyadapan dapat dilakaukan oleh KPK tanpa minta izin dari siapapun, tapi dilaksanakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Di sisi lain akan membuat penyadapan KPK lebih berkualitas karena ada yang mengawasi dan harus membuat laporan.

²³Sudiman Sidabukke, *Op.Cit*, hlm 11

Pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 akan mampu membantu KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan TPK, jika Badan Pengawas yang ditunjuk juga punya komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta memberi izin perlu tidaknya dilakukan penyadapan oleh KPK menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke KPK, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pelaksanaan penyadapan sekarang berada pada KPK dan Badan Pengawas KPK. Jika Badan Pengawas tidak punya komitmen seperti dimaksud di atas, maka pemberantasan korupsi oleh KPK nantinya akan sulit untuk dilaksanakan, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pdana Korupsi*. Jakarta: Alumni Bandung.
- Adhy Iswara Sinaga, Dkk. (2015). "Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam Perundangundangan Di Indonesia". *USU Law Journal*, Vol.3.No.2.
- Andi Rahmat. (2016). "Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11, Nomor 2.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep RUU KUHP*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bryan A Gardner. (2004). *Black Law Dictionary*. ST Paul: Thomson.
- Edmon makarim. (2004). *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. (2012). "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif". Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian dan Yopi Gunawan. (2013). *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ricca Anggraeni. (2010). "Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yudisial*, Volume III No. 2.
- Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan abolisonisme*. Bandung: Binacipta.
- Sukmareni, (2018). "Kewenangan Penyadapan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Tapping Authority By The Corruption Eradication Commission (KPK) In The Indonesian Criminal Justice System". *Proceeding International Conference on law, Economy and Health (ICLEH) 2018* ISBN :978-602-9466-48-5

_____, (2019). "Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi**: Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Disertasi*, Pascasarjana FHUA

Internet :

Hujjatul Hasanah, Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm ix <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07>. Diakses, JUmata, 6 Desember 2019, jam 8.30 WIB

Sudiman Sidabukke, Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh Kpk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, <http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>, Diakses JUmata tanggal 6 Desember 2019, jam 9.05 WIB

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi